

OPINI
MONSTERA VARIEGIATA : FENOMENA MONKEY BUSINESS DAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

Oleh : Citra Cahyaning

“Viral Tanaman Hias Monstera dari Tawamangu Dibeli Emak-emak Rp225 juta”, berita ini terpampang jelas di *headline* salah satu portal berita online ternama. Dalam berita ini disebutkan bahwa tanaman hias Monstera Variegata dibeli seharga Rp225.000.000,-. Harga tanaman tersebut melampaui harga mobil Honda Brio varian tertinggi. Hal ini tentunya sulit untuk diterima oleh logika.

Fenomena harga tanaman monstera juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti batu akik, tanaman gelombang cinta, burung *love bird*, dan ikan louhan. Fenomena ini terjadi ketika komoditas tersebut memiliki harga awal yang wajar kemudian menjadi sangat tinggi meskipun komoditas tersebut tidak memiliki manfaat yang jelas. Strategi yang dilakukan biasanya dilakukan dengan cara propaganda yang massif sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. Harga yang tidak wajar ini juga bertentangan dengan mekanisme pasar. Mekanisme pasar didefinisikan sebagai proses yang berjalan atas dasar gaya (kekuatan) tarik menarik antara konsumen-konsumen (*demand*) dan produsen-produsen (*supply*) yang bertemu di pasar dimana harga bergerak bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*) (Boediono, 1982). Dengan demikian apabila *supply* lebih besar daripada *demand*, maka harga akan cenderung rendah. Sebaliknya jika *demand* lebih tinggi sementara *supply* terbatas, maka harga akan cenderung mengalami peningkatan. Adapaun komoditas tersebut hanya diminati oleh segelintir kelompok pecinta.

Fenomena ini dinamakan *Monkey Business*. Sekalipun memiliki arti bisnis monyet, namun tidak berarti bahwa bisnis ini terkait dengan jual beli monyet. Istilah ini diambil dengan kesamaan dari sifat monyet yang ketika mendapatkan makanan kemudian dia akan lari atau kabur. Makan disini dapat diartikan sebagai keuntungan. Kamus Merriam Webster menyatakan bahwa istilah *monkey business* digunakan pertama kali pada tahun 1835 yang mengandung arti *playful tricks or jokes, illegal or improper activity or behavior*. Pengamat Ekonomi, Wahyu Ario Pratomo, mengatakan *monkey business* merupakan bisnis musiman yang menguntungkan kelompok tertentu, yang menebar isu terkait dengan potensi luar biasa atas suatu bisnis yang akan *booming*. *Monkey business* kerap terjadi, karena ada tren permintaan sekelompok orang tertentu yang menggiring opini masyarakat untuk membeli produk tersebut karena harganya akan terus naik.

Data Bank Indonesia menunjukkan uang beredar pada Desember 2020 meningkat 12,4% dibandingkan Desember 2019. Jika ditarik garis pada Desember 2020 diadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan pada sekitar bulan itu pula terjadi fenomena *monkey business* tanaman janda bolong. Apabila ingin menarik ke belakang, tahun 2014 dan 2015 juga merupakan tahun Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan pada saat yang sama pula terjadi fenomena *monkey business* batu akik. Lebih lanjut apakah terdapat hubungan antara banyaknya uang beredar, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, dengan *monkey business*?

Fenomena peningkatan harga yang tidak wajar terhadap komoditas tertentu tentu saja dapat digunakan sebagai sarana pelaku suatu tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari suatu tindak pidana. Dengan tidak adanya harga wajar suatu komoditas maka akan memunculkan peluang untuk digunakan dalam pencucian uang. Sebagai ilustrasi, apabila ada seseorang hendak menyuap Pejabat negara, yang bersangkutan hanya cukup dengan “membeli” komoditas yang sedang *booming* dari Pejabat tersebut, ditambah pula apabila transaksi tersebut dilakukan secara *cash*. Ilustrasi lainnya adalah pembelian komoditas tersebut pada *phase* pencucian uang, *layering* dan *integration*, pada *phase layering*, pelaku dapat membeli “*luxury*” komoditas tersebut, lalu melakukan *integration* dengan menjualnya kembali. Perlu diingat kembali bahwa pelaku pencucian uang tidak peduli apakah ada keuntungan atas “investasi” perbuatannya tersebut, yang diperlukan hanya hasil dari kejahatannya menjadi bersih.

Pembelian barang dengan tunai juga merupakan sesuatu yang harus diwaspadai. Peraturan di Indonesia hanya mengatur pelaporan transaksi tunai setara/lebih dari Rp500.000.000,- oleh Penyedia Jasa Keuangan dan pelaporan transaksi dengan nilai paling sedikit/setara dengan Rp500.000.000,- oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa yang terbatas pada perusahaan/agen property, pedagang kendaraan bermotor pedagang permata/perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antic, dan balai lelang.

Adanya fenomena *monkey business* tersebut kiranya perlu diwasapadai karena dapat menjadi sarana pencucian uang bagi pelaku kejahatan. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya pengawasan atas harga komoditas dan belum disahkannya Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Tunai. Kiranya mari kita awasi *monkey business*, agar kantong tidak meringis dan tidak ada rakyat yang menangis.